



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/201/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ULUNG ADI PRAMONO BIN SLAMET**
Tempat lahir : Lumajang Jawa Timur
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /8 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 11 Rw 03 Desa Yosowilangun
Kidul Kec Yosowilangun Kab Lumajang Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan, Rumah Tahanan Negara(Rutan) di Karawang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Terdakwa menolaknya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 98/Pid.B/2019/PN Kwg, 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2018/PN Kwg, Nomor 98/Pid.B/2019/PN Kwg, 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ulung Adi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru tahun 2011 Noka : MHCNK71LYBJ028050 Nosin : B028050 berikut STNK nya atas nama Tadyus Sunoto Alamat Dusun Awu-Awu Rt 02 Rw 02 Desa Temuasri.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa ULUNG ADI PRAMONO Bin SLAMET bersama-sama saudara NANANG FELY PRASETYO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Desember tahun 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 PT. Fumakila Nomos yang merupakan produsen Obat nyamuk bakar dan semprot melakukan kerja sama dengan CV Viona Angel yang merupakan perusahaan jasa angkutan / ekspedisi.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa Ulung menelpon saksi Marniani Jelita Riwu (Admin CV. Viona Angel) dan menanyakan apakah ada muatan apa yang bisa dibawa oleh terdakwa Ulung. Lalu pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 saksi Marniani Jelita Riwu menghubungi Terdakwa Ulung dan mengatakan bahwa ada muatan obat nyamuk dengan tujuan di Tulungagung, setelah itu Terdakwa Ulung menerima orderan tersebut dengan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ulung dan saudara Nanang datang ke Gudang PT. Fumakila Nomos di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru milik saudara Nanang untuk mengambil obat nyamuk sebanyak 582 dus yang terdiri dari 515 dus obat nyamuk bakar dan 67 dus obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakila Nomos. Obat nyamuk tersebut akan dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Nanang berangkat pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib, lalu istirahat pada pukul 22.00 Wib di Rest Area 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 08.00 WIB. Setelah itu pada pukul 15.00 wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan dan kemudian diperbaiki. Setelah truk tersebut diperbaiki, kemudian perjalanan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di sampai di Ngawi Jawa Timur, namun mobil Truck tersebut kembali rusak sehingga kendaraan tidak bisa jalan. Selanjutnya dikarenakan terdakwa dan saudara Nanang sudah kehabisan uang jalan, saudara Nanang menyarankan agar muatan obat nyamuk tersebut dijual, lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa membuka terpal belakang truk dan menjual sebagian muatan obat nyamuk bakar tersebut kepada seseorang di daerah Ngawi. Selanjutnya dari hasil penjualan obat nyamuk tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah itu uang tersebut digunakan untuk memperbaiki mobil yang rusak dan sisanya digunakan oleh terdakwa bersama saudara Nanang untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa obat nyamuk yang masih berada dalam mobil Truk tersebut tidak diantarkan oleh terdakwa dan saudara Nanang ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya di Lumajang Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Lumajang, dan berhasil diamankan truk beserta sisa muatan obat nyamuk, sedangkan saudara Ulung tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saudara Nanang tersebut mengakibatkan CV Viona Angel yang bertanggungjawab dalam pengiriman obat nyamuk tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA

- Bahwa Ia Terdakwa ULUNG ADI PRAMONO Bin SLAMET bersama-sama saudara NANANG FELY PRASETYO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Desember tahun 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada tahun 2013 PT. Fumakila Nomos yang merupakan produsen Obat nyamuk bakar dan semprot melakukan kerja sama dengan CV Viona Angel yang merupakan perusahaan jasa angkutan / ekspedisi.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa Ulung menelpon saksi Marniani Jelita Riwu (Admin CV. Viona Angel) dan menanyakan apakah ada muatan apa yang bisa dibawa oleh terdakwa Ulung. Lalu pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 saksi Marniani Jelita Riwu menghubungi Terdakwa Ulung dan mengatakan bahwa ada muatan obat nyamuk dengan tujuan di Tulungagung, setelah itu Terdakwa Ulung menerima orderan tersebut dengan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ulung dan saudara Nanang datang ke Gudang PT. Fumakila Nomos di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang dengan menggunakan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru milik saudara Nanang untuk mengambil obat nyamuk sebanyak 582 dus yang terdiri dari 515 dus obat nyamuk bakar dan 67 dus obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakila Nomos. Obat nyamuk tersebut akan dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Nanang berangkat pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib, lalu istirahat pada pukul 22.00 Wib di Rest Area 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 08.00 WIB. Setelah itu pada pukul 15.00 wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan dan kemudian diperbaiki. Setelah truk tersebut diperbaiki, kemudian perjalanan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di sampai di Ngawi Jawa Timur, namun mobil Truck tersebut kembali rusak sehingga kendaraan tidak bisa jalan. Selanjutnya dikarenakan terdakwa dan saudara Nanang sudah kehabisan uang jalan, saudara Nanang menyarankan agar muatan obat nyamuk tersebut dijual, lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa membuka terpal belakang truk dan menjual sebagian muatan obat nyamuk bakar tersebut kepada seseorang di daerah Ngawi. Selanjutnya dari hasil penjualan obat nyamuk tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah itu uang tersebut digunakan untuk memperbaiki mobil yang rusak dan sisanya digunakan oleh terdakwa bersama saudara Nanang untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa obat nyamuk yang masih berada dalam mobil Truk tersebut tidak diantarkan oleh terdakwa dan saudara Nanang ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya di Lumajang Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lumajang, dan berhasil diamankan truk beserta sisa muatan obat nyamuk, sedangkan saudara Ulung tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saudara Nanang tersebut mengakibatkan CV Viona Angel yang bertanggungjawab dalam pengiriman obat nyamuk tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa ULUNG ADI PRAMONO Bin SLAMET bersama-sama saudara NANANG FELY PRASETYO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Desember tahun 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 PT. Fumakila Nomos yang merupakan produsen Obat nyamuk bakar dan semprot melakukan kerja sama dengan CV Viona Angel yang merupakan perusahaan jasa angkutan / ekspedisi.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa Ulung menelpon saksi Marniani Jelita Riwu (Admin CV. Viona Angel) dan menanyakan apakah ada muatan apa yang bisa dibawa oleh terdakwa Ulung. Lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 saksi Marniani Jelita Riwu menghubungi Terdakwa Ulung dan mengatakan bahwa ada muatan obat nyamuk dengan tujuan di Tulungagung, setelah itu Terdakwa Ulung menerima orderan tersebut dengan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ulung dan saudara Nanang datang ke Gudang PT. Fumakila Nomos di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang dengan menggunakan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru milik saudara Nanang untuk mengambil obat nyamuk sebanyak 582 dus yang terdiri dari 515 dus obat nyamuk bakar dan 67 dus obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakila Nomos. Obat nyamuk tersebut akan dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Nanang berangkat pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib, lalu istirahat pada pukul 22.00 Wib di Rest Area 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.00 WIB. Setelah itu pada pukul 15.00 wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan dan kemudian diperbaiki. Setelah truk tersebut diperbaiki, kemudian perjalanan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib terdakwa bersama saudara Nanang sampai di sampai di Ngawi Jawa Timur, namun mobil Truck tersebut kembali rusak sehingga kendaraan tidak bisa jalan. Selanjutnya dikarenakan terdakwa dan saudara Nanang sudah kehabisan uang jalan, saudara Nanang menyarankan agar muatan obat nyamuk tersebut dijual, lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa membuka terpal belakang truk dan menjual sebagian muatan obat nyamuk bakar tersebut kepada seseorang di daerah Ngawi. Selanjutnya dari hasil penjualan obat nyamuk tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah itu uang tersebut digunakan untuk memperbaiki mobil yang rusak dan sisanya digunakan oleh terdakwa bersama saudara Nanang untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa obat nyamuk yang masih berada dalam mobil Truck tersebut tidak diantarkan oleh terdakwa dan saudara Nanang ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya di Lumajang Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Lumajang, dan berhasil diamankan truk beserta sisa muatan obat nyamuk, sedangkan saudara Ulung tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saudara Nanang tersebut mengakibatkan CV Viona Angel yang bertanggungjawab dalam pengiriman obat nyamuk tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARNIANI JELITA RIWU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan obat nyamuk bakar yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dan saksi tidak tahu dimana obat nyamuk bakar tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa obat nyamuk bakar yang telah digelapkan oleh Sdr. Ulung Adi Pramono dan Sdr. Nanang tersebut yaitu sebanyak 225 dus, yang mana setiap dusnya berisi 60 pak, dan obat nyamuk bakar tersebut yang telah digelapkan oleh Sdr. Ulung Adi Pramono dan Sdr. Nanang adalah barang milik Pt. Fumakilla Nomos yang beralamat di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang;
- Bahwa sampai terjadi penggelapan terhadap barang yang berupa obat nyamuk bakar sebanyak 225 dus milik Pt. Fumakilla Nomos yang dilakukan oleh sdr. Ulung Adi Pramono dan Sdr. Nanang, karena berawal bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib sdr. Ulung menelpon saksi dan bilang kepada saksi dengan pertanyaan " Ada muatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa “, dan saksi Tanya kepada sdr. Ulung “ Kamu ada dimana “ dan sdr. Ulung menjawab “ Saya besok bongkar barang di Jakarta “ . Dan saksi bilang lagi kepada sdr. Ulung “ Besok kalau ada muatan saya informasikan “ dan besok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi menelpon sdr. Ulung dan saksi bilang “ Ada muatan obat nyamuk bongkar Tulungagung, lalu sdr. Ulung bilang “ Ya udah saya mau “ dan Tanya lagi “ Biasanya ke Tulungagung ongkosnya berapa dan saksi jawab “ Rp. 2.000.000.- dan Sdr. Ulung mau nanya dulu kepada sopir 2 yaitu sdr. Nanang setuju apa tidak, kemudian sdr. Ulung telpon lagi kepada saksi setuju dengan ongkos Rp. 2.000.000.- dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 18.40 Wib datang sdr. Ulung dan sdr. Nanang dengan membawa kendaraan Truk Colt Diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih dan datang ke Pt. Fumakilla Nomos yang berada di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang;

- Bahwa kendaraan truk colt diesel tersebut membuat obat nyamuk bakar sebanyak 520 dus dan obat nyamuk semprot 62 dus, setelah obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot tersebut dimuat dalam kendaraan truk Nopol P 9635 UY maka kemudian kendaraan truk tersebut berangkat yang dikemudikan oleh sdr. Ulung dan sopir 2 sdr. Nanang;
- Bahwa pada saat itu berangkat dari Pt. Fumakilla Nomos pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.05 Wib dengan tujuan ke Tulungagung Jawa Timur, dan pada saat itu sdr. Ulung membawa surat jalan dan obat nyamuk tersebut untuk dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Blitar No. 31 Rt 003 Rw 001 Kel. Kairwungu Kec Munur Kab Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi ditelpon oleh sdr. Ulung dan Sdr. Ulung bilang “ Mobil saya rusak dan tolong kirim uang jalan separo (Rp. 1.000.000.-) yang kemudian saksi mengirim uang Rp. 1.000.000.- dengan cara transfer ke rekeningnya sdr. Nanang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi menelpon sdr. Ulung namun HP nya tidak aktif, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi menelpon sdr. Ulung dan bisa komunikasi dengan sdr. Ulung, dan pada saat itu saksi bertanya kepada sdr. Ulung dengan pertanyaan “ Kamu sudah dimana posisinya dan barangnya sudah bongkar apa belum “ lalu sdr. Ulung menjawab “ Maaf bu saya masih di Yogyakarta dan mobil saya masih rusak”
- Bahwa menyatakan kepada sdr. Ulung tolong usahakan cepat bagaimana barang saya aman apa tidak, dan jawab sdr. Ulung aman tenang saja, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi menelpon sdr. Ulung namun HP nya tidak aktif;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Sam (Bos) selaku pemilik Cv Viona Angel Mandiri (Exspedisi) dan saksi mengetahui kalau obat nyamuk bakar tersebut telah digelapkan oleh Sdr. Ulung dan Sdr. Nanang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi sedang berada dikantor Cv Viona Angel Mandiri di Jl. Raya Setu Kec Cikarang Barat Kab Bekasi;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap obat nyamuk bakar sebanyak 225 dus yang dilakukan oleh sdr. Ulung dan sdr. Nanang,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang dirugikan adalah Cv Viona Angel Mandiri, karena kalau barang sudah dimuat dan sudah keluar dari Pt. Fumakilla Nomos maka menjadi tanggung jawab sopir dan ekspedisi (Cv Viona Angel Mandiri selaku ekspedisi) dan kerugian yang diderita oleh Cv Viona Angel Mandiri ditaksir Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **WALIM BIN ARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib ada kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru mengangkut obat nyamuk sebanyak 582 dus yang terdiri dari 515 dus obat nyamuk bakar dan 67 dus obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Desa Anggadita Kec Klari Kab Karawang, yang mana obat nyamuk tersebut untuk dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur, yang mana kendaraan Truk tersebut yang mengangkut obat nyamuk tersebut sopirnya adalah Sdr. Ulung Adi Pramono dan keneknya sdr. Nanang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Ulung Adi Pramono dan juga tidak kenal dengan Sdr. Nanang, dan tidak ada hubungan keluarga atau famil;
- Bahwa sebelum obat nyamuk tersebut dimuat kedalam kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY, obat nyamuk tersebut diambil dari gudang PT. Fumakilla Nomos dan diangkut oleh pegawai Yayasan AJP sebanyak 4 orang yang tidak kenal namanya, yang kemudian obat nyamuk tersebut dimasukan kedalam kendaraan truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY tersebut milik siapa, namun pihak Pt. Fumakilla Nomos telah melakukan kerja sama dengan pihak Cv Viona Angel Mandiri selaku pihak ekspedisi jasa angkutan;
- Bahwa sehubungan dengan pihak Pt. Fumakilla Nomos telah melakukan kerja sama dengan Cv Viona Angel Mandiri selaku ekspedisi jasa angkutan, maka yang memberikan uang jalan kepada sopir kendaraan truk tersebut adalah Cv Viona Angel Mandiri, yang mana Pt. Fumakilla Nomos telah memebrikan uang jalan kepada Cv Viona Angel Mandiri sebesar Rp. 3.600.000.- untuk ongkos jalan ke Tulungagung Jawa Timur ;
- Bahwa sebelum obat nyamuk tersebut dikirim ke Tulungagung Jawa Timur, memang kepada sopir truk tersebut diberikan surat jalan yang mana surat jalan tersebut isinya tentang nama dan jumlah barang serta alamat barang tersebut untuk dikirim, yang mana obat nyamuk tersebut untuk dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri Alamat Jl. Raya Blitar No. 31 Rt 003 Rw 001 Kel. Kaliwungu Kec Munut Kab Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya bahwa obat nyamuk tersebut yang sebanyak 582 dus yang diangkut dengan kendaraan truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru yang dikemudikan oleh sdr. Ulung Adi Pramono dan kenek sdr. Nanang tersebut tidak sampai tujuan di Tulungagung Jawa Timur, namun diketahui bahwa ada 363 dus obat nyamuk yang masih utuh dan berada dikendaraan truk tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada obat nyamuk yang telah digelapkan oleh sopir yang bernama Ulung dan kenek yang bernama Nanang yaitu obat nyamuk bakar yang digelapkan sebanyak 219 dus, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana obat nyamuk bakar tersebut digelapkan oleh sopir dan keneknya;
- Bahwa pihak ekspedisi jasa angkutan yaitu Cv Viona Angel Mandiri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karawang, yang kemudian saksi menelpon Cv Viona Angel Mandiri untuk menanyakan berapa jumlah barang yang hilang dan juga barang yang masih ada, yang kemudian saksi tahu bahwa barang yang hilang yaitu 219 dus dan yang masih ada 363 dus;
- Bahwa untuk obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot yang sebanyak 363 dus telah dikirim lagi oleh Cv Viona Angel Mandiri ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2019 dan dikirim oleh pihak Cv Viona Angel Mandiri;
- Bahwa untuk obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot yang sebanyak 363 dus yang terdiri dari 344 dus obat nyamuk bakar dan 19 dus obat nyamuk semprot tersebut telah dikirim ke Cv Astro Distribusi Mandiri di Tulungagung pada tanggal 12 Januari 2019 dan diterima oleh Didik;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya penggelapan obat nyamuk bakar tersebut, maka yang dirugikan adalah Cv Viona Angel Mandiri selaku ekspedisi jasa angkutan, karena bila barang telah keluar dari Pt. Fumakilla Nomos, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya atas barang tersebut adalah Cv Viona Angel Mandiri selaku pihak ekspedisi jasa angkutan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terjadinya penggelapan terhadap obat nyamuk bakar yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Raya Mantingan Kab Ngawi Jawa Timur;
 - Bahwa benar obat nyamuk bakar yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 190 dus, yang mana tiap dusnya berisi 60 pak, dan obat nyamuk bakar yang telah Terdakwa gelapkan adalah milik Pt. Fumakilla Nomos yang mana Pt. Fumakilla Nomos tersebut alamatnya di Desa Gintungkerta Kec Klari Kab Karawang;
 - Bahwa benar terdakwa sampai bisa melakukan penggelapan terhadap barang yang berupa obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus milik Pt. Fumakilla Nomos, karena berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa muat barang yang berupa obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos di Desa Gintungkerta Kec Klari Kab Karawang;
 - Bahwa benar obat nyamuk bakar yang dimuat sebanyak 582 dus sesuai dengan surat jalan bahwa obat nyamuk sebanyak 582 dus tersebut untuk dikirim ke gudang yang berada di Tulungagung Jawa Timur ;
 - Bahwa benar obat nyamuk tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih tahun 2011, yang mana Terdakwa sebagai pengemudinya / sopirnya;
 - Bahwa benar saat Terdakwa mengangkut obat nyamuk tersebut dari Pt. Fumakilla Nomos dengan tujuan ke gudang di Tulungagung Jawa Timur, memang sdr. Nanang Fely Prasetyo umur 42 tahun, yang mana Nanang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pemilik kendaraan truk tersebut dan ikut pada saat mengangkut obat nyamuk tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Pt. Fumakilla Nomos pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib yang kemudian pada jam 22.00 Wib Terdakwa berhenti dulu di Rest Area 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk istirahat bersama dengan sdr. Nanang Fely Prasetyo;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk colt diesel yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan yaitu pada bagian transmisinya jebol dan kemudian diperbaiki;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung, dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib sampai di Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa benar pada saat sampai di Ngawi Jawa Timur, kendaraan truk colt diesel tersebut mengalami kerusakan yang mana bagian laher roda belakang ambrol dan kampas rem kebakaran sehingga kendaraan tidak bisa jalan;
- Bahwa benar dengan adanya kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan, maka kemudian Sdr. Nanang Fely Prasetyo bicara dengan Terdakwa dengan kata-kata “ Jual dulu obat nyamuknya buat perbaikan kendaraan “ dan pada saat itu Terdakwa bilang terserah dan pada saat itu Nanang bilang nanti diganti, yang kemudian Terdakwa membuka terpal penutup obat nyamuk tersebut;
- Bahwa benar begitu terpal terbuka, maka kemudian Nanang menurunkan obat nyamuk bakar tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa yang berada dibawah truk dan juga dibantu oleh pembeli obat nyamuk tersebut, dan pada saat itu obat nyamuk bakar yang diturunkan dari kendaraan truk tersebut yaitu sebanyak 190 dus, yang kemudian obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan L 300 Pick Up warna hitam Nopolnya tidak tahu;
- Bahwa benar obat nyamuk bakar tersebut oleh Nanang dijual dan mendapatkan uang Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diantaranya yang Rp. 6.500.000.- untuk biaya perbaikan gisi transmisi, laher roda belakang dan kampas rem dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Lumajang Jawa Timur dengan Nanang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di jalan dekat rumahnya di Lumajang Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib datang 5 orang anggota dari Polres Lumajang yang tidak dikenal namanya lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Kamu Ulung “ lalu Terdakwa menjawab “ Iya “ lalu Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Kamu yang bawa muatan obat nyamuk “ lalu Terdakwa menjawab “ Iya “ lalu bertanya lagi kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Dimana posisi barangnya “, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ Ada disana “ yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Yosowilangun Kab Lumajang, sedangkan Nanang kabur pada saat akan ditangkap;

- Benar bahwa obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut oleh Sdr. Nanang dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya di Ngawi Jawa Timur dan obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut dijual dan mendapatkan uang Rp. 12.000.000;
- Bahwa benar Uang Rp. 12.000.000.- tersebut digunakan untuk biaya perbaikan kendaraan dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengangkut obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos untuk diangkut ke Solo Jawa Tengah dan barang tersebut sampai ke Solo dan Terdakwa mengangkut obat nyamuk bakar ke Solo tersebut pada bulan Oktober 2018, dan yang kedua Terdakwa mengangkut obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos pada tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan ke Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa dan Nanang berada di Purwokerto, Terdakwa menelpon Marniani Jelita Riwu selaku karyawan ekspedisi Cv Viona Angel Mandiri, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Marniani Jelita Riwu untuk ditransfer uang Rp. 1.000.000.- yang kemudian Marniani Jelita Riwu mentransfer uang Rp. 1.000.000.- kepada rekening Nanang, yang kemudian uang Rp. 1.000.000.- tersebut untuk biaya perbaikan kendaraan truk tersebut yang mengalami rusak;
- Bahwa benar kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih yang digunakan untuk mengangkut obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot tersebut memang bukan kendaraan milik Cv Viona Angel Mandiri, namun kendaraan tersebut milik Nanang ;
- Bahwa benar kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih tersebut sampai bisa mengangkut obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung Jawa Timur, karena pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pasar Induk Kemang Bogor Terdakwa kirim pesan melalui WA kepada Marniani Jelita Riwu dan menanyakan ada muatan apa tidak arah ke Jawa Timur, dan kata Marniani Jelita Riwu ada muatan yaitu obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung Jawa timur , danb Terdakwa bertanya berapa ongkosnya dan kata Marniani Jelita Riwu ongkosnya Rp. 2.100.000.- yang kemudian Terdakwa setuju dengan ongkos tersebut, yang kemudian Terdakwa berangkat ke Pt. Fumakilla Nomos di Karawang bersama dengan sdr. Nanang (pemilik truk) begitu sampai di Pt. Fumakilla Nomos lalu Terdakwa lapor ke Sat Pam mau mengangkut barang berupa obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot sebanyak 582 dus setelah obat nyamuk tersebut dimasukkan kedalam kendaraan truk lalu Terdakwa diberi surat jalan namun pada saat itu Terdakwa belum dikasih uang jalan, karena uang jalan akan diberikan setelah barang sampai di tempat tujuan di Tulungagung Jawa Timur.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru tahun 2011 Noka : MHCNK71LYBJ028050 Nosin : B028050 berikut STNK nya atas nama Tadyus Sunoto Alamat Dusun Awu-Awu Rt 02 Rw 02 Desa Temuasri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya penggelapan terhadap obat nyamuk bakar yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Raya Mantingan Kab Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa benar obat nyamuk bakar yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 190 dus, yang mana tiap dusnya berisi 60 pak, dan obat nyamuk bakar yang telah Terdakwa gelapkan adalah milik Pt. Fumakilla Nomos yang mana Pt. Fumakilla Nomos tersebut alamatnya di Desa Gintungkerta Kec Klari Kab Karawang;
- Bahwa benar terdakwa sampai bisa melakukan penggelapan terhadap barang yang berupa obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus milik Pt. Fumakilla Nomos, karena berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa muat barang yang berupa obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos di Desa Gintungkerta Kec Klari Kab Karawang;
- Bahwa benar obat nyamuk bakar yang dimuat sebanyak 582 dus sesuai dengan surat jalan bahwa obat nyamuk sebanyak 582 dus tersebut untuk dikirim ke gudang yang berada di Tulungagung Jawa Timur ;
- Bahwa benar obat nyamuk tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih tahun 2011, yang mana Terdakwa sebagai pengemudinya / sopirnya;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengangkut obat nyamuk tersebut dari Pt. Fumakilla Nomos dengan tujuan ke gudang di Tulungagung Jawa Timur, memang sdr. Nanang Fely Prasetyo umur 42 tahun, yang mana Nanang tersebut sebagai pemilik kendaraan truk tersebut dan ikut pada saat mengangkut obat nyamuk tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Pt. Fumakilla Nomos pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib yang kemudian pada jam 22.00 Wib Terdakwa berhenti dulu di Rest Area 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk istirahat bersama dengan sdr. Nanang Fely Prasetyo;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk colt diesel yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan yaitu pada bagian transmisinya jebol dan kemudian diperbaiki;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung, dan pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib sampai di Ngawi Jawa Timur;

- Bahwa benar pada saat sampai di Ngawi Jawa Timur, kendaraan truk colt diesel tersebut mengalami kerusakan yang mana bagian laher roda belakang ambrol dan kampas rem kebakaran sehingga kendaraan tidak bisa jalan;
- Bahwa benar dengan adanya kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan, maka kemudian Sdr. Nanang Fely Prasetyo bicara dengan Terdakwa dengan kata-kata “ Jual dulu obat nyamuknya buat perbaikan kendaraan “ dan pada saat itu Terdakwa bilang terserah dan pada saat itu Nanang bilang nanti diganti, yang kemudian Terdakwa membuka terpal penutup obat nyamuk tersebut;
- Bahwa benar begitu terpal terbuka, maka kemudian Nanang menurunkan obat nyamuk bakar tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa yang berada dibawah truk dan juga dibantu oleh pembeli obat nyamuk tersebut, dan pada saat itu obat nyamuk bakar yang diturunkan dari kendaraan truk tersebut yaitu sebanyak 190 dus, yang kemudian obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan L 300 Pick Up warna hitam Nopolnya tidak tahu;
- Bahwa benar obat nyamuk bakar tersebut oleh Nanang dijual dan mendapatkan uang Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diantaranya yang Rp. 6.500.000.- untuk biaya perbaikan gisi transmisi, laher roda belakang dan kampas rem dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Lumajang Jawa Timur dengan Nanang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di jalan dekat rumahnya di Lumajang Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib datang 5 orang anggota dari Polres Lumajang yang tidak dikenal namanya lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Kamu Ulung “ lalu Terdakwa menjawab “ Iya “ lalu Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Kamu yang bawa muatan obat nyamuk “ lalu Terdakwa menjawab “ Iya “ lalu bertanya lagi kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Dimana posisi barangnya “, lalu Terdakwa menjawab “ Ada disana “ yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Yosowilangun Kab Lumajang, sedangkan Nanang kabur pada saat akan ditangkap;
- Benar bahwa obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut oleh Sdr. Nanang dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya di Ngawi Jawa Timur dan obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut dijual dan mendapatkan uang Rp. 12.000.000;
- Bahwa benar Uang Rp. 12.000.000.- tersebut digunakan untuk biaya perbaikan kendaraan dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengangkut obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos untuk diangkut ke Solo Jawa Tengah dan barang tersebut sampai ke Solo dan Terdakwa mengangkut obat nyamuk bakar ke Solo tersebut pada bulan Oktober 2018, dan yang kedua Terdakwa mengangkut obat nyamuk bakar dari Pt. Fumakilla Nomos pada tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan ke Tulungagung Jawa Timur;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa dan Nanang berada di Purwokerto, Terdakwa menelpon Marniani Jelita Riwu selaku karyawan ekspedisi Cv Viona Angel Mandiri, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Marniani Jelita Riwu untuk ditransfer uang Rp. 1.000.000.- yang kemudian Marniani Jelita Riwu mentransfer uang Rp. 1.000.000.- kepada rekening Nanang, yang kemudian uang Rp. 1.000.000.- tersebut untuk biaya perbaikan kendaraan truk tersebut yang mengalami rusak;
- Bahwa benar kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih yang digunakan untuk mengangkut obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot tersebut memang bukan kendaraan milik Cv Viona Angel Mandiri, namun kendaraan tersebut milik Nanang ;
- Bahwa benar kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih tersebut sampai bisa mengangkut obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung Jawa Timur, karena pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pasar Induk Kemang Bogor Terdakwa kirim pesan melalui WA kepada Marniani Jelita Riwu dan menanyakan ada muatan apa tidak arah ke Jawa Timur, dan kata Marniani Jelita Riwu ada muatan yaitu obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung Jawa timur , danb Terdakwa bertanya berapa ongkosnya dan kata Marniani Jelita Riwu ongkosnya Rp. 2.100.000.- yang kemudian Terdakwa setuju dengan ongkos tersebut, yang kemudian Terdakwa berangkat ke Pt. Fumakilla Nomos di Karawang bersama dengan sdr. Nanang (pemilik truk) begitu sampai di Pt. Fumakilla Nomos lalu Terdakwa lapor ke Sat Pam mau mengangkut barang berupa obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot sebanyak 582 dus setelah obat nyamuk tersebut dimasukan kedalam kendaraan truk lalu Terdakwa diberi surat jalan namun pada saat itu Terdakwa belum dikasih uang jalan, karena uang jalan akan diberikan setelah barang sampai di tempat tujuan di Tulungagung Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan terhadap dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama terdakwa Ulung Adi Pramono yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang disandarkan, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Unsur ini mempunyai arti yang terdapat didalam kata "dengan maksud" dalam ketentuan hukum pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan "dengan sengaja" , artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud dengan tujuan yang berhubungan dengan motif , yaitu alasan pendorong untuk berbuat. Selain itu yang dimaksud dengan "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa menguasai barang berarti pelaku tersebut berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan kualitas pribadi seseorang misalnya semula pelaku diitipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditanggannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Raya Mantingan Kab Ngawi Jawa Timur Terdakwa mengangkut obat nyamuk tersebut dari Pt. Fumakilla Nomos dengan tujuan ke gudang di Tulungagung Jawa Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Purwokerto Jawa Tengah, dan pada saat sampai di Purwokerto kendaraan truk colt diesel yang mengangkut obat nyamuk tersebut mengalami kerusakan yaitu pada bagian transmisinya jebol dan kemudian diperbaiki. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung, dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 jam 10.00 Wib sampai di Ngawi Jawa Timur saat sampai di Ngawi Jawa Timur, kendaraan truk colt diesel tersebut mengalami kerusakan yang mana bagian laher roda belakang ambrol dan kampas rem kebakar sehingga kendaraan tidak bisa jalan;

Menimbang, bahwa benar dengan adanya kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan, maka kemudian Sdr. Nanang Fely Prasetyo bicara dengan Terdakwa dengan kata-kata "Jual dulu obat nyamuknya buat perbaikan kendaraan" dan pada saat itu Terdakwa bilang terserah dan pada saat itu Nanang bilang nanti diganti, yang kemudian Terdakwa membuka terpal penutup obat nyamuk tersebut dan begitu terpal terbuka, maka kemudian Nanang menurunkan obat nyamuk bakar tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa yang berada dibawah truk dan juga dibantu oleh pembeli obat nyamuk tersebut, dan pada saat itu obat nyamuk bakar yang diturunkan dari kendaraan truk tersebut yaitu sebanyak 190 dus, yang kemudian obat nyamuk bakar sebanyak 190 dus tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan L 300 Pick Up warna hitam Nopolnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa obat nyamuk bakar tersebut oleh Nanang dijual dan mendapatkan uang Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diantaranya yang Rp. 6.500.000.- untuk biaya perbaikan gisi transmisi, laher roda belakang dan kampas rem dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Lumajang Jawa Timur dengan Nanang dan Uang Rp. 12.000.000.- tersebut digunakan untuk biaya perbaikan kendaraan dan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa dan Nanang berada di Purwokerto, Terdakwa menelpon Marniani Jelita Riwu selaku karyawan ekspedisi Cv Viona Angel Mandiri, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Marniani Jelita Riwu untuk ditransfer uang Rp. 1.000.000.- yang kemudian Marniani Jelita Riwu mentransfer uang Rp. 1.000.000.- kepada rekening Nanang, yang kemudian uang Rp. 1.000.000.- tersebut untuk biaya perbaikan kendaraan truk tersebut yang mengalami rusak;

Menimbang, bahwa kendaraan truk colt diesel Nopol P 9635 UY warna biru putih tersebut sampai bisa mengangkut obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, karena pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pasar Induk Kemang Bogor Terdakwa kirim pesan melalui WA kepada Marniani Jelita Riwu dan menanyakan ada muatan apa tidak arah ke Jawa Timur, dan kata Marniani Jelita Riwu ada muatan yaitu obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot dari Pt. Fumakilla Nomos di Karawang dengan tujuan ke Tulungagung Jawa timur, danb Terdakwa bertanya berapa ongkosnya dan kata Marniani Jelita Riwu ongkosnya Rp. 2.100.000.- yang kemudian Terdakwa setuju dengan ongkos tersebut, yang kemudian Terdakwa berangkat ke Pt. Fumakilla Nomos di Karawang bersama dengan sdr. Nanang (pemilik truk) begitu sampai di Pt. Fumakilla Nomos lalu Terdakwa lapor ke Sat Pam mau mengangkut barang berupa obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot sebanyak 582 dus setelah obat nyamuk tersebut dimasukkan kedalam kendaraan truk lalu Terdakwa diberi surat jalan namun pada saat itu Terdakwa belum dikasih uang jalan, karena uang jalan akan diberikan setelah barang sampai di tempat tujuan di Tulungagung Jawa Timur.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.”telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan adanya kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan, maka terdapat kerja sama antara Terdakwa dan Sdr. Nanang Fely Prasetyo, yang mana Sdr. Nanang Fely Prasetyo bicara dengan Terdakwa dengan kata-kata “ Jual dulu obat nyamuknya buat perbaikan kendaraan “ dan pada saat itu Terdakwa bilang terserah dan pada saat itu Nanang bilang nanti diganti, yang kemudian Terdakwa membuka terpal penutup obat nyamuk tersebut;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru tahun 2011 Noka : MHCNK71LYBJ028050 Nosin : B028050 berikut STNK nya atas nama Tadyus Sunoto Alamat Dusun Awu-Awu Rt 02 Rw 02 Desa Temuasri yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ulung Adi Pramono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Nopol P 9635 UY warna putih biru tahun 2011 Noka : MHCNK71LYBJ028050 Nosin : B028050 berikut STNK nya atas nama Tadyus Sunoto Alamat Dusun Awu-Awu Rt 02 Rw 02 Desa Temuasri.
Dirampas untuk negara.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, oleh **ALFAROBI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIAH RAHMAWATI, S.H.** dan **DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATAR FERDINAND S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **FALISTHA GALA, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH RAHMAWATI, S.H.

ALFAROBI, S.H.

DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PATAR FERDINAND, S.H., M.H.